

## **PENEGAKKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN STUDI TAFSIR IBNU KATSIR**

### **Adrianto**

Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan  
[adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com](mailto:adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com)

### **Haslinda**

Universitas Negeri Medan Sumatera Utara

### **Chalid Sitorus**

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

### **Abstract**

*This study aims to describe Increasing how law enforcement In the perspective of the Quran study tafsir of ibnu katsir the data collection technique is using library research or library study research with data collection techniques carried out by examining literature, document, and other sources of information related to the Topik of researchers. The result of this study the first, Ibnu Katsir a prominent Islamic scholar and commentator, strongly opposes manipulation of the law for the benefit of a particular person or group According to him, the law of Allah (Syariah) must be applied fairly and objectively without any attempt to benefit or harm a particular party The second, according to Ibn Kathir, people of islam called upon to uphold justice in every action they take reflects faith and their devotion to God Justice must be a basic principle in all aspects of life In all aspects - social, economic, and political - justice is a sacred obligation and an integral part of faith.*

**keywords:** law, upright, without, manipulation

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penegakkan hukum dalam perspektif al-quran studi tafsir Ibnu Katsir adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau penelitian studi pustaka dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menelaah literatur, dokumen dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti. Hasil penelitian ini Pertama, Ibnu Katsir, seorang ulama dan ahli tafsir terkemuka, sangat menentang manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, hukum Allah (Syariah) harus diterapkan secara adil dan objektif, tanpa adanya upaya untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Kedua, Menurut Ibnu Katsir, umat Islam diserukan untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka, mencerminkan iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Keadilan harus menjadi prinsip dasar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan adalah kewajiban suci dan bagian integral dari iman.

**Kata kunci:** hukum, tegak, tanpa, manupulasi

## **Pendahuluan**

Hukum seringkali dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun keadilan. Hukum dapat digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat, merespons isu sosial, menciptakan tatanan sosial yang lebih baik, dan bahkan sebagai sarana pembaharuan. Hukum dapat digunakan untuk mengubah dan mengatur perilaku masyarakat. Contohnya, undang-undang tentang perbaikan lingkungan dapat mendorong perubahan dalam perilaku individu dan bisnis.

Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di masyarakat, baik itu melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Hukum berperan dalam membatasi perilaku individu agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum bertujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak setiap individu. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menciptakan perubahan positif dan pembangunan dalam masyarakat. Contoh-contoh Hukum sebagai Alat: seperti, Undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen. Undang-undang tentang lingkungan untuk mengatur aktivitas yang berdampak pada lingkungan. Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk melindungi korban kekerasan. Peraturan tentang perpajakan untuk mengumpulkan pendapatan negara.

Namun, perlu diingat bahwa hukum juga dapat disalahgunakan sebagai alat: Kekuasaan, seperti Hukum dapat digunakan oleh pihak berkuasa untuk menekan kelompok tertentu atau mempertahankan kekuasaan. Dan Senjata Politik, Hukum dapat digunakan sebagai alat politik untuk mengalahkan lawan politik atau mencapai tujuan politik tertentu. Hukum adalah alat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, penggunaan hukum harus dilakukan dengan adil, imparsial, dan sesuai dengan prinsip hukum. Hukum tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk menekan atau menguntungkan pihak tertentu.

Dalam Al-Quran, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia. Al-Quran menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan keadilan dalam masyarakat. Hukum dalam Al-Quran berfungsi untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum yang adil akan melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan.

Al-Quran menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia, seperti melindungi hak-hak individu, mencegah kejahatan, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hukum dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai alat pendidikan dan pembimbing bagi umat manusia. Dengan mempelajari dan memahami hukum, manusia dapat meningkatkan kesadaran moral dan etika mereka, serta membentuk karakter yang baik.

Al-Quran mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Hukum-hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dan menciptakan hubungan yang harmonis. Hukum dalam Al-Quran juga digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya hukum yang jelas dan adil, perselisihan dapat diselesaikan secara damai dan mencegah terjadinya perpecahan.

Contoh dalam Al-Quran, seperti Surat Al-Baqarah ayat 188 melarang manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan Surat An-Nisa ayat 135 menyerukan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka. Al-Quran menggunakan hukum sebagai alat yang penting dalam mencapai tujuan-tujuan yang mulia, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum dalam Al-Quran tidak hanya dipandang sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendidik, membimbing, dan menyelesaikan perselisihan.

Ibn Katsir, seorang ulama dan ahli tafsir terkemuka, sangat menentang manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, hukum Allah (Syariah) harus diterapkan secara adil dan objektif, tanpa adanya upaya untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Menurut Ibnu Katsir, umat Islam diserukan untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka, mencerminkan iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Keadilan harus menjadi prinsip dasar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan adalah kewajiban suci dan bagian integral dari iman.

Dari latar belakang tersebut di atas penulis mengambil tema penegakkan hukum dalam perspektif al-quran studi tafsir Ibnu Katsir Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut yaitu, pertama bagaimana ibnu katsir menafsirkan manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu? Kedua, bagaimana pendapat Ibnu Katsir mengenai umat Islam diserukan untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka?

## **Metode Penelitian**

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>18</sup> Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai penegakkan hukum Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam macam material.<sup>19</sup> Berkennaan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu penegakkan hukum Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.<sup>20</sup> Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab kitab atau buku buku yang dikarang oleh Ibnu katsir Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dengan yang aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku, dan dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melaksanakan pengecekan terhadap data atau bahan bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera diarsipkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk bentuk metode analisa data. Metode analisis data adalah suatu cara menganalisa data yang diperoleh dari pustaka yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan dalil dalil hukum terhadap suatu ide.<sup>21</sup> Langkah yang ditempuh adalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat antara penafsiran ibnu katsir dengan ahli fiqh lainnya tentang penegakkan hukum

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981, h. 29

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Social*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 33

<sup>20</sup> Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, Nugroho Noto Susanto, UI Press, Jakarta, 1985, h.32

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1998, h.197

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Manipulasi Hukum Untuk Kepentingan Pribadi Atau Kelompok Tertentu**

Bicara penegakan hukum 2024 di Indonesia, baik untuk umat Islam maupun semua lapisan masyarakat, pakar hukum Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. mengatakan, belum menunjukkan kualitas yang baik karena menunjukkan legitimasi kekuasaan di atas hukum. "Sebagian besar penguasa itu memanfaatkan hukum justru untuk melegalisasi atau lebih kepada persoalan penggunaan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Nah, itu masih tampak," tuturnya dalam Spesial Fokus UIY: "Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Masa Depan Umat Islam", Selasa (31-12-2024) di kanal UIY Official.<sup>22</sup>

Menurutnya, tidak khusus umat Islam, tetapi kalau dilihat tindak pidana korupsi, misalnya di pusat penegakan hukum juga masih tinggi. "Apakah itu pegawai pengadilan, pimpinan di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), para hakim, advokat, itu menunjukkan banyak yang melakukan korupsi. Penegakan hukum di bidang korupsi masih diskriminatif atau bisa dikatakan tebang pilih atau pilih-pilih," ucapnya.

Hal itu, ungkapnya, paling mencolok tampak pada putusan pidana Harvey Moeis yang divonis 6,5 tahun penjara di kasus korupsi timah yang merugikan negara hampir Rp300 triliun. "Kita bisa lihat reaksi masyarakat lewat media sosial, mereka minta uang 5 triliun dan siap dipenjara 6,5 tahun. Ini menunjukkan apatisme masyarakat," ujarnya.<sup>23</sup>

Hal Senada pula dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan para penguasa agar tidak memakai hukum sebagai alat kekuasaan. Hal itu dia sampaikan saat memberikan amanat di Upacara Bendera Merah Putih Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI di Lapangan Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta pada Sabtu, 17 Agustus 2024. "Hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bukan bagi mereka yang ingin berkuasa," kata Megawati, Sabtu, 17 Agustus 2024.<sup>24</sup>

Dalam sebuah riwayat dikatakan Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan pemutang (yang punya piutang) tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki

<sup>22</sup> <https://m.facebook.com/MuslimahNewsCom/posts/913565580890605>

<sup>23</sup> <https://muslimahnews.net/2025/01/05/34204/>

<sup>24</sup> <https://www.tempo.co/politik/megawati-minta-penguasa-tak-gunakan-hukum-jadi-alat-kekuasaan-23117>

tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan memakan harta haram.<sup>25</sup>

Hal yang sama diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qataarah, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, dan Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, bahwa mereka pernah mengatakan, "Janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada di pihak yang zalim." Telah disebutkan di dalam kitab Sahihain, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

"أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخُصْمُ فَلَعِلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلَيَحْمِلُهَا، أَوْ لِيذَرُهَا"

Ingatlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya daripada lawannya, karena itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka; karena itu, hendaklah seseorang menyanggahnya atau meninggalkannya.<sup>26</sup>

Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah hakikat sesuatu —dengan kata lain, tidak dapat mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram— melainkan dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang tampak pada lahiriahnya. Untuk itu apabila keputusannya bersesuaian dengan hakikat permasalahan, memang demikianlah yang diharapkan. Jika keputusannya itu tidak bersesuaian dengan hakikat permasalahan, maka si hakim hanya memperoleh pahalanya, sedangkan yang menanggung dosanya ialah pihak yang memalsukan tanda bukti dan melakukan kecurangan dalam perkaranya. Karena itu, dalam ayat ini disebutkan:

"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْدُلُوا هَمَّا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"

Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,

<sup>25</sup> Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori al Ja'fi, *Shohih Bukhari*, Darul Kutub Ilmiah, Juz 5 Beirut Libanon, 1412 H/1992 M, h.192

<sup>26</sup> Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah, *al Jami' as Sahih*, Juz II, h.205

padahal kalian mengetahui. (Al-Baqarah: 188) Yakni kalian mengetahui kebatilan dari apa yang kalian dakwakan dan kalian palsukan melalui ucapan kalian.

Qatadah mengatakan, "Ketahuilah, hai anak Adam, bahwa keputusan kadi itu tidak menghalalkan yang haram bagimu dan tidak pula membenarkan perkara yang batil. Sesungguhnya dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat melalui kesaksian para saksi. Kadi adalah seorang manusia, dia terkadang keliru dan terkadang benar. Ketahuilah bahwa barang siapa yang diputuskan suatu perkara untuk kemenangannya dengan cara yang batil, maka perkaranya itu masih tetap ada hingga Allah menghimpunkan di antara kedua belah pihak di hari kiamat, lalu Allah memutuskan perkara buat kemenangan orang yang hak atas orang yang batil itu dengan keputusan yang lebih baik daripada apa yang telah diputuskan buat kemenangan si batil atas pihak yang hak sewaktu di dunia."

Ibn Katsir, seorang ulama dan ahli tafsir terkemuka, sangat menentang manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, hukum Allah (Syariah) harus diterapkan secara adil dan objektif, tanpa adanya upaya untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Ibn Katsir menekankan bahwa setiap individu, termasuk para pemimpin, harus tunduk pada hukum Allah dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Ia juga memperingatkan tentang bahaya korupsi, suap, dan berbagai bentuk manipulasi hukum lainnya yang dapat merusak keadilan dan merugikan masyarakat.

Ibn Katsir sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang melarang tindakan-tindakan seperti ini, seperti Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta dengan cara yang bathil (tidak benar) atau membawa urusan harta ke hakim dengan tujuan memakan harta orang lain dengan dosa. Ibnu Katsir mengajarkan bahwa manipulasi hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam dan dapat membawa hukuman di dunia dan akhirat. Ia juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain atau merusak tatanan sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> al-Dimasqi, Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir. *Tafsir Alqur'an al-'Adzim*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.), h.275

## **2. Menyerukan Umat Islam Untuk Menegakkan Keadilan Dalam Setiap Tindakan Mereka.**

Menyerukan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka adalah pesan yang penting dan relevan. Keadilan merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam, baik dalam konteks individu maupun sosial. Ini mencakup keadilan dalam berperilaku, bertutur kata, berbisnis, dan bahkan dalam mengadili orang lain. Al-Qur'an dan Hadis menegaskan keadilan sebagai perintah Allah yang harus ditaati.<sup>28</sup>

Keadilan tidak hanya terbatas pada pengadilan atau hukum, tetapi juga harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Umat Islam juga diwajibkan untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, tidak memihak kepentingan pribadi, dan tidak melakukan kezaliman. Keadilan dalam interaksi sosial mencakup menghormati hak-hak orang lain, berlaku adil dalam berbisnis, dan tidak memihak dalam perselisihan.

Umat Islam harus mendukung sistem peradilan yang adil, tidak pandang bulu, dan menegakkan hukum tanpa kecuali. Contoh Keadilan dalam Islam, seperti Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai teladan dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap orang yang tidak suka atau yang memiliki kedudukan lebih rendah. Al-Qur'an mengajarkan tentang keadilan dalam peradilan, seperti dalam penanganan kasus kriminal atau perselisihan hukum.<sup>29</sup>

Keadilan dalam Islam juga mencakup keadilan sosial, yaitu menjamin hak-hak dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial. Implikasi Penegakan Keadilan yaitu diantaranya, Menegakkan keadilan dapat menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera, Keadilan dapat memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah., Penegakan keadilan dapat menghindarkan dari siksa di akhirat, Keadilan juga merupakan kunci keberhasilan dalam meraih kebaikan dunia dan akhirat.<sup>30</sup>

Dengan demikian, menyerukan umat Islam untuk menegakkan keadilan adalah pesan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam al-quran Surat An-Nisa ayat 135

---

<sup>28</sup> Abduh, Muhammad. *Tafsir Alquran al-Karim Juz „Amma*, diterjemahkan oleh Muhammad Bagir. Bandung: Mizan, 1999, h. 199

<sup>29</sup> Muhammad Qurash Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang: Lentera Hati, 2005), Jilid 5, 205

<sup>30</sup> Hamka, Buya, *tafsir al azhar*, Jakarta; pustaka panjimas, 1982, jilid 1, h.199

menyerukan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka. Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bertanggung royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan.<sup>31</sup>

Firman Allah Swt. yang mengatakan:

{شَهَدَأَعْلَمُهُ}

*menjadi saksi karena Allah.* (An-Nisa: 135) Ayat ini semakna dengan firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah.* (At-Thalaq: 2) Maksudnya, tunaikanlah kesaksian itu karena Allah. Maka bila kesaksian itu ditegakkan karena Allah, barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak; serta bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

{وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ}

*biarpun terhadap diri kalian sendiri.* (An-Nisa: 135) Dengan kata lain, tegakkanlah persaksian itu secara benar, sekalipun bahayanya menimpa diri sendiri. Apabila kamu ditanya mengenai suatu perkara, katakanlah *yang* sebenarnya, sekalipun mudaratnya kembali kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepada-Nya. Firman Allah Swt.:

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنَ

*atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian.* (An-Nisa: 135) Yakni sekalipun kesaksian itu ditujukan terhadap kedua orang tuamu dan kerabatmu, janganlah kamu takut kepada mereka dalam mengemukakannya. *Tetapi* kemukakanlah kesaksian secara sebenarnya, sekalipun

<sup>31</sup> Qutb, S. (2006). *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an.* Robbani Press, h. 209

bahayanya kembali kepada mereka, karena sesungguhnya perkara yang hak itu harus ditegakkan atas setiap orang, tanpa pandang bulu<sup>32</sup>

Firman Allah Swt.:

{إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا}

*Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.* (An-Nisa: 135)  
Artinya, janganlah kamu *hiraukan* dia karena kayanya, jangan pula kasihan kepadanya karena miskinnya. Allah-lah yang mengurus keduanya, bahkan Dia lebih utama kepada keduanya daripada kamu sendiri, dan Dia lebih mengetahui hal yang bermaslahat bagi keduanya.<sup>33</sup>

Firman Allah Swt.:

{فَلَا تَتَبَعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا}

*Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.* (An-Nisa: 135) Maksudnya, jangan sekali-kali hawa nafsu dan fanatisme serta risiko dibenci orang lain membuat kalian *meninggalkan* keadilan dalam semua perkara dan urusan kalian. Bahkan tetaplah kalian pada keadilan dalam keadaan bagaimanapun juga<sup>34</sup>, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya:

وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

*Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.* (Al-Maidah: 8)  
Termasuk ke dalam *pengertian* ini ialah perkataan Abdullah ibnu Rawwahah ketika diutus oleh Nabi Saw. melakukan penaksiran terhadap buah-buahan dan hasil panen milik orang-orang Yahudi Khaibar. Ketika itu mereka bermaksud menuapnya dengan tujuan agar bersikap lunak terhadap mereka, tetapi Abdullah ibnu Rawwahah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku datang kepada kalian dari makhluk yang paling aku cintai, dan sesungguhnya kalian ini lebih aku benci daripada kera dan babi yang sederajat dengan kalian. Bukan karena cintaku kepadanya, benciku terhadap kalian, lalu aku tidak berlaku adil

<sup>32</sup> Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar I*. Kairo: Dar al-Manar, 1367 H. Zaid, Mustafa. *Dirasat al-Tafsir*. T.tp.: Dar al-Fikr al-Arabiyy, t.th, h. 136

<sup>33</sup> A-Qurthubi, Imam. *Tafsir al-Qurthubi: al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah Wa Ayi al-Furqan*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, 207

<sup>34</sup> Al jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab at-Ta'rifat, al-Haramaen*, Singapura –Jeddah, tt, h.111

terhadap kalian." Mereka mengatakan, "Dengan demikian, berarti langit dan bumi akan tetap tegak."<sup>35</sup> Hadis ini insya Allah akan disebut secara panjang lebar berikut sanadnya dalam tafsir surat Al-Maidah. Firman Allah Swt.:

وَإِنْ تَلُوْوا أَوْ تُعْرِضُوا

*Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi.* (An-Nisa: 135)  
Menurut Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf, makna *talwu* ialah memalsukan dan mengubah kesaksian. Makna lafaz *al-lai* sendiri ialah mengubah dan sengaja berdusta. Seperti pengertian yang ada di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ

*Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab.* (Ali Imran: 78), hingga akhir ayat. *Al-i'rad* artinya menyembunyikan kesaksian dan enggan mengemukakannya. Dalam ayat yang lain disebutkan melalui firman-Nya:

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

*Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.* (Al-Baqarah: 283) Nabi Saw. telah bersabda:

"خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَأَلَّهَا"

*Sebaik-baik saksi ialah orang yang mengemukakan kesaksianya sebelum diminta untuk bersaksi.* Karena itulah Allah mengancam mereka dalam firman selanjutnya, yaitu:

{فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِّرًا}

*maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.* (An-Nisa: 135) Dengan kata lain, Allah kelak akan membalas perbuatan kalian itu terhadap diri kalian. Menurut Ibnu Katsir, umat Islam diserukan untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka, mencerminkan iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Keadilan harus

<sup>35</sup> Al-Imam Abi Husein Muslim ibn Al Hajjaj. *Sohih Muslim*. Madinah: Daar El-Hadiits, h. 255

menjadi prinsip dasar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan adalah kewajiban suci dan bagian integral dari iman.<sup>36</sup>

Ibnu Katsir menekankan bahwa menegakkan keadilan adalah bukti nyata dari keimanan yang kuat kepada Allah. Seseorang yang beriman akan berusaha untuk bertindak adil dalam segala hal, bahkan jika itu merugikan dirinya sendiri. Keadilan tidak hanya terbatas pada hubungan antara individu, tetapi juga mencakup tindakan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Umat Islam harus berusaha untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan hak-haknya dan tidak ada yang dirugikan.

Umat Islam juga diwajibkan untuk menghindari segala bentuk ketidakadilan, termasuk kebencian dan prasangka yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak tidak adil. Keadilan juga mencakup cara berinteraksi dengan orang lain, baik dalam berbicara, bertindak, maupun dalam mengambil keputusan. Umat Islam harus berperan sebagai penegak keadilan dan menjadi saksi yang adil, bahkan jika itu menyangkut diri sendiri atau keluarga.

Keadilan dalam Islam adalah perintah ilahi, dan ketidakadilan adalah perbuatan yang dilarang. Ibnu Katsir menyerukan umat Islam untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip hidup yang utama, dan menegakkannya dalam setiap tindakan, karena keadilan adalah cerminan iman dan ketaqwaan kepada Allah.<sup>37</sup>

## Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan artikel yang berjudul penegakkan hukum dalam perspektif al-quran studi tafsir Ibnu Katsir adalah sebagai berikut; Hasil penelitian ini Ibnu Katsir, seorang ulama dan ahli tafsir terkemuka, sangat menentang manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, hukum Allah (Syariah) harus diterapkan secara adil dan objektif, tanpa adanya upaya untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Kedua, Menurut Ibnu Katsir, umat Islam diserukan untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka, mencerminkan iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Keadilan harus menjadi prinsip dasar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan adalah kewajiban suci dan bagian integral dari iman.

<sup>36</sup> Bisri, Hasan. *Model Penafsiran ibnu katsir*, (Bandung: LP2M UIN, 2020), h.202

<sup>37</sup> Ghoffar, M. Abdul. (2007). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 1-6, h.106

## **Daftar Pustaka**

- Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah, *al Jami' as Sahih*, Juz II
- Al Imam al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari alih bahasa Amiruddin*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori al Ja'fi, *Shohih Bukhari*, Darul Kutub Ilmiah, Juz 5 Beirut Libanon, 1412 H/1992 M
- Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Social*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, Nugroho Noto Susanto, UI Press, Jakarta, 1985
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1998,
- Imam Muhyiddin an-Nawawi, *Syarah Shoheh Muslim*, (Beirut Libanon: Dar al al Ma'rifa), Jilid XI
- al imam al syukani, ringkasan nailul author, penyusun syaikh faishol bin abdul azis alu mubarok penerjemah amir hamzah fachruddin, asep saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 3
- Al-Imam Abi Husein Muslim ibn Al Hajjaj. *Sohih Muslim*. Madinah: Daar El-Hadiits.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (tej. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin) , cet.1 (Jakarta: Gema Isani, 2013)
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 1 Alih Bahasa Ahmad Yuswaji*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003,
- Al-Jawabi, Muhammad Thahir, *Juhud al-Muhaddisin fi naqd al-matan al-hadis asy-Syarif*, Muassaat Abdul Karib bin Abdillah, Tunis, tt
- Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Ghazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 5, Darul Kutub Fikri, Beirut libanon, 1415 H/ 1995 M
- Ustadz Abdullah sonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, CV as Syifa, Jilid 2 1992 M
- Al jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab at-Ta'rifat, al-Haramaen*, Singapura –Jeddah, tt
- Al Imam al Hafidz al Mushorif al Mutqin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan Indonesia, juz 1-2,
- Al hafidz Abi Abdurahman ibn Sueb an Nasa'I, *Sunan an Nasa'i al Mujtaba'*, Sirkah, Maktabah Wa Mutbaah Mustofal Babi, Juz 5, Cet. 1, 1383 H/ 1964 M

- 
- Muhammad Qurashih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang: Lentera Hati, 2005), Jilid 5,
- Hamka, Buya, tafsir al azhar, Jakarta; pustaka panjimas, 1982, jilid 1
- Ghoffar, M. Abdul. (2007). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 1-6
- Bisri, Hasan. *Model Penafsiran ibnu katsir*, (Bandung: LP2M UIN, 2020)
- al-Dimasqi, Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir. *Tafsir Alqur'an al-'Adzim*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.)